

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Gambaran Objek Penelitian

#### 1. Sejarah Desa Menawan Klambu Grobogan

Desa Menawan terletak di kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan, dikenal dengan desa yang dikelilingi sungai. Yang lebih menarik dari desa ini yaitu terdapat bukit bebatuan kapur yang orang desa setempat menamainya Bukit Maskumambang. Konon katanya bukit tersebut digotong oleh punokawan diatas bukit tersebut juga terdapat lubang yang dalam seperti sumur, dalam ceritanya punokawan tadi naik ke ujung gunung dan memainkan sebuah permainan, yang saat ini kita kenal dengan dakon. Punakawan tadi mulai membuat lubang dakon yang saat ini masih ada diatas bukit tersebut, saat membuat lubang yang terakhir mereka tidak sengaja membuat lubang yang terlalu dalam dan besar seperti sumur. Bahkan sampai sekarang bukit tersebut masih ramai didatangi wisatawan dari dalam maupun luar daerah.<sup>1</sup>

#### 2. Keadaan Geografis

Desa Menawan merupakan desa yang berada dalam wilayah pemerintahan kecamatan klambu kabupaten grobogan dengan letak koordinat 07.1153 garis lintang selatan dan 110.9489 garis bujur timur, dan luas wilayah 298,650 ha yang meliputi:<sup>2</sup>

*Tabel 4. 1 Keadaan geografis desa menawan*

<b>Wilayah</b>	<b>Luas</b>
Tanah sawah	233,500 ha
Tanah kering	65,150 ha
Jumlah	298,650 ha

Kondisi tanah di Desa Menawan sebagian besar kapur yang menyebabkan sebagian besar penduduk memilih menjadi tkw karena tanah pada desa tersebut hanya cocok untuk tanaman tertentu sehingga mayoritas masyarakat tidak bisa bergantung pada hasil pangan yg dihasilkan dari tanah dengan kondisi tersebut.

---

<sup>1</sup> Hasil dokumentasi Sejarah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, dikutip Pada tanggal 10 April 2023.

<sup>2</sup> Hasil dokumentasi Letak Greografis Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, dikutip pada tanggal 10 April 2023.

### 3. Keadaan Demografis

#### a. Komposisi Penduduk

Jumlah penduduk di desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten sejumlah 5.111 jiwa, yaitu dengan jumlah penduduk laki-laki 2.600 jiwa, jumlah penduduk perempuan 2.511, dan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 1.796 KK.<sup>3</sup>

#### b. Sumber Daya Alam

##### 1. Pertanian

Banyak sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan di Desa Menawan dengan mata pencarian utama masyarakat yaitu bertani dan berdagang. Contoh pemanfaatan sumber daya alam di bidang pertanian, para petani banyak menanam padi. Ubi-ubian, jagung, buah-buahan dan lainnya.

##### 2. Perkebunan

Selain pertanian sumber daya alam yang ada di desa Menawan yaitu perkebunan, biasanya petani menanam palawija yang hasilnya dijual di pasaran atau bahkan dikonsumsi sendiri. Salah satu hasil perkebunannya yaitu sayur-sayuran, ubi-ubian, bahkan buah-buahan.

##### 3. Pertenakan

Dalam bidang peternakan dapat dilihat dari banyaknya rumah yang mempunyai hewan ternak, seperti kerbau, sapi, kambing, ikan dan ayam.

#### c. Jarak-jarak dari Pusat Pemerintahan

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan : 3 km
2. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kabupaten : 24 km
3. Jarak dari Pusat Pemerintahan Provinsi : 45 km

### 4. Keadaan Sosial

#### 1. Sarana pendidikan<sup>4</sup>

- |                   |          |
|-------------------|----------|
| a. Jumlah TK/Paud | : 3 buah |
| b. Jumlah SD      | : 3 buah |
| c. Jumlah TPQ     | : 2 buah |

---

<sup>3</sup> Hasil dokumentasi Letak Demografis Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, dikutip pada tanggal 10 April 2023.

<sup>4</sup> Hasil dokumentasi Pendidikan Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, dikutip pada tanggal 10 April 2023.

## 2. Keagamaan

Penduduk Desa menawan Kecamatan Klambu semua memeluk agama islam, tanpa terkecuali. Sementara itu sebagian masyarakat di Desa Menawan juga masih banyak dipengaruhi oleh kultur/budaya Jawa, nilai-nilai Islam dan modernitas, namun kultur jawa dan islam masih mendominasi masyarakat Desa Menawan, terbukti dengan adanya kegiatan-kegiatan ritual budaya Jawa dan Islam yang masih dijalankan.

## 3. Kondisi ekonomi

Desa Menawan merupakan desa yang di padati penduduk dengan berbagai profesi/pekerjaan antara lain : petani, buruh tani, pedagang, peternak dan sebagainya. Kondisi ekonomi desa Menawan tergolong rendah karena kebutuhan yang semakin tinggi, hal itu membuat banyaknya seorang istri kini ikut bekerja diluar rumah, salah satunya dengan menjadi TKW. Hal ini disebabkan guna meningkatkan pendapatan keluarga.<sup>5</sup>

## B. Deskripsi Data Penelitian

### 1. Faktor yang Melatar belakang Istri Bekerja Sebagai TKW

Kewajiban mencari nafkah untuk keluarga dilimpahkan kepada laki-laki. Karena adanya kewajiban dalam menafkahi keluarga maka laki-laki menjadi tulang punggung dalam kehidupan keluarga. Namun, ditengah masyarakat muncul beberapa fenomena yang bertolak belakang, yaitu banyaknya perempuan yang bekerja dan menjadi bagian tulang punggung ekonomi keluarga di karenakan tuntutan ekonomi keluarga.

Dalam kehidupan keluarga pastinya memiliki kebutuhan yang harus di penuhi dalam setiap harinya, karena sebuah keluarga akan dikatakan sejahtera apabila kebutuhan setiap anggotanya dapat terpenuhi. Perekonomian masyarakat yang hanya bekerja sebagai buruh, petani dan pedagang yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dalam sehari-hari membuat mereka bertekad untuk mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga, hal ini dikarenakan pendapatan akan mempengaruhi

---

<sup>5</sup> Hasil dokumentasi Kondisi Ekonomi Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, dikutip pada tanggal 10 April 2023.

pengeluaran keluarga dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>6</sup>

Alasan yang mendasar saat memutuskan menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah himpitan ekonomi yang dialami oleh rumah tangga atau keluarga tersebut. Diantara isteri dan suami mendapatkan gaji atau upah atas pekerjaannya namun dengan keterbatasan kemampuan maka gaji atau upah yang diterima belum mencukupi kebutuhan keluarga. Beberapa rumah tangga melihat dari segi positifnya atas pencapaian keberhasilan rumah tangga lain yang isterinya menjadi TKW mencapai keberhasilan secara materi antara lain hidup berkecukupan dan mewah, makan yang bergizi, dapat membeli baju, elektronik, meubel dan membeli tanah, rumah, sawah dan ladang serta berinvestasi lainnya.<sup>7</sup>

Dari hasil wawancara mendapatkan hasil bahwa faktor ekonomi pemicu utama istri yang berangkat bekerja sebagai TKW di luar negeri. Hal itu dikarenakan semakin meningkatnya kebutuhan seperti biaya sekolah anak dan biaya hidup sehari-hari, jika hanya mengandalkan hasil dari pekerjaan suami sebagai buruh panggilan sawah atau tukang batu dirasa masih kurang cukup, dikarenakan pekerjaan tersebut tidaklah menentu. Jika ekonomi sedang tidak baik, semangat untuk bekerja akan naik dan tekad untuk memperbaiki kondisii perekonomian juga akan semakin bertambah. Hal itu tidak hanya dirasakan oleh istri-istri yang bekerja sebagai TKW di luar negeri saja, namun suami yang ditinggal pun juga bersemangat karena melihat kegigihan istri yang mau bekerja sama dengan suami untuk memperbaiki perekonomian keluarga. Jika bekerja sama antara istri dan suami baik, bisa dipastikan kehidupan berumah tangga akan baik. Selain faktor ekonomi yaitu karena rendahnya penghasilan di daerah sendiri, minimnya peluang kerja, serta pendidikan yang rendah yang mengakibatkan susahny mendapat peluang kerja.

## **2. Pengaruh TKW Terhadap Kesejahteraan Keluarga**

Memiliki kehidupan yang layak merupakan keinginan setiap orang. Dalam hidup berkeluarga maupun dalam bermasyarakat dan bernegara, kesejahteraan adalah tujuan yang ingin dicapai setiap orang. Kesejahteraan hidup mampu

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Tasripah selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 17 April 2023.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Ratna Puspita selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 17 April 2023.

menciptakan kedamaian dalam berbagai hal serta menjauhkan seseorang terlibat kedalam perkara kriminal. Namun, sejahtera dalam kehidupan individu memiliki makna yang beragam, ada yang mengartikan sejahtera adalah kondisi ketika seseorang memiliki harta yang banyak. Ada juga yang menyatakan bahwa orang yang sejahtera adalah orang yang tercukupi semua kebutuhan hidupnya. Dan ada pula yang menganggap sejahtera adalah keadaan dimana seseorang memiliki kebahagiaan batin serta mensyukuri apa yang dimiliki sehingga tercipta 65 ketenangan hati dan pikiran dalam menjalani hidup. Perbedaan tentang arti kata sejahtera akan sangat berbeda sesuai tingkatan pemikiran dan standar kehidupan masing-masing orang.

Keputusan untuk bekerja menjadi TKI diluar negeri meskipun hanya sebagai seorang asisten rumah tangga ataupun buruh, baik buruh pabrik maupun diperkebunan tetapi penghasilan yang ditawarkan jauh lebih besar dibandingkan bekerja dengan jenis pekerjaan yang sama di dalam negeri menyebabkan banyak orang tertarik untuk bekerja diluar negeri karena dengan penghasilan yang ditawarkan akan dapat merubah keadaan ekonomi menjadi lebih baik.

Berikut kehidupan ekonomi keluarga TKW sesudah menjadi TKW yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan keluarga TKW dilihat dari segi ekonomi, hubungan sosial dengan masyarakat, pendidikan, dan rumah tangga.

#### a. Ekonomi

Ekonomi merupakan masalah yang sangat penting dalam kehidupan. Masalah ekonomi sering dihubungkan dengan pendapatan atau penghasilan seseorang. Jika seseorang memiliki penghasilan yang banyak dan cukup untuk memenuhi segala kebutuhannya berarti dapat dikatakan bahwa ekonomi orang tersebut baik, sebaliknya apabila seseorang memiliki penghasilan yang kurang dan tidak dapat mencukupi kebutuhan hidupnya maka dapat dikatakan bahwa kehidupan ekonomi orang tersebut kurang baik.

Terdapat perubahan ekonomi dalam keluarga pada saat isteri belum menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) dan sudah menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) yaitu kebutuhan yang belum bisa dipenuhi maka bisa dipenuhi ketika isteri menjadi TKW. Rumah yang sangat sederhana dapat diubah menjadi rumah yang bagus dan mewah, kebutuhan makan yang sangat minim berubah sehingga dapat mengkonsumsi

makanan yang bergizi dan pendidikan anak sekolah terjamin dengan baik.<sup>8</sup>

Oleh karena itu tujuan isteri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) adalah ingin membantu dan mengubah perekonomian keluarga agar segala kebutuhan terpenuhi dan membuat rumah yang bagus, mempunyai alat transportasi yang mewah dan berinvestasi untuk anak-anak dan kehidupan selanjutnya.<sup>9</sup>

Berdasarkan apa yang diungkapkan para informan maka peneliti menyimpulkan terdapat pengaruh terhadap perubahan ekonomi keluarga, yaitu perubahan ekonomi yang terjadi setelah mereka menjadi TKW di luar negeri memang sangat nyata, hal ini terlihat jelas dengan apa yang mereka dapatkan, karena kondisi finansial sangat mendukung kesejahteraan hidup keluarga. Tidak hanya untuk menjamin kebutuhan sehari-hari yang dapat terpenuhi tapi juga mampu terbelinya aset-aset yang bernilai tinggi, dimana hal ini dapat menjadi tabungan dimasa mendatang. Selain terpenuhinya dalam segi ekonomi, pendidikan anak juga terpenuhi. Namun ada pengaruh negatifnya yaitu jauhnya dari suami dan anaknya. Kurangnya perhatian khusus terhadap kondisi anak yang ditinggalkan, yang membuat anak kurang didikan dan pengawasan dari seorang ibu, yang membuat anak suka menghamburkan uang dengan gaya hidup mewah. Hal tersebut justru akan berdampak buruk pada perilaku anak.

### c. Sosial

Manusia adalah makhluk yang sosial. Setiap orang yang hidup di masyarakat pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, setiap orang akan memiliki naluri berhubungan dengan sesama. Agar terjalin hubungan yang baik, maka harus terdapat interaksi yang baik. Interaksi lewat komunikasi yang berwujud gerak badaniah, pembicaraan atau sikap dan tingkah laku itulah yang akan menentukan penilaian masyarakat tentang baik atau buruknya hubungan sosial seseorang terhadap orang lain di masyarakat.

Terjalannya hubungan dengan tetangga cukup baik, bukan karena anak saya sudah mendapatkan pendapatan yang

---

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Khotimah selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 20 April 2023.

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Qoimah selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 20 April 2023.

lebih besar kemudian saya menjadi sombong itu tidak, nanti malah dibenci tetangga sendiri karena kalau ada apa-apa pasti tetangga yang dapat membantu. Meskipun sekarang kehidupan ekonomi keluarga menjadi sudah lebih sejahtera, namun hubungan terhadap tetangga harus tetap harmonis. Silaturahmi diantara tetangga juga harus tetap terjaga, misalnya dengan cara ikut berpartisipasi dalam acara arisan dan jam'iyah yasinan. Selain itu, agar komunikasi tetap baik, juga sering memberikan makanan terhadap tetangga sekitar saat memiliki makanan yang lebih. Dengan begitu tetap terjalinnya hubungan sosial dengan masyarakat.<sup>10</sup>

Dari pernyataan dan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa para responden berusaha menjalin hubungan sosial dengan masyarakat agar dapat berjalan dengan baik misalnya apabila ada yang sakit ikut menjenguk, saling tolong-menolong, dan juga ramah dengan tetangga. Tetapi ada juga yang hubungan sosialnya tidak berjalan dengan baik dikarenakan adanya masalah konflik dengan tetangganya.

### c. Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya. Dengan pendidikan yang tinggi, maka seseorang akan dapat bersaing dengan orang lain dan akan dengan mudah untuk mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan di bidangnya. Sebaliknya, jika seseorang memiliki pendidikan dan keterampilan yang rendah maka akan sulit mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan penghasilan yang tinggi. Oleh karena itu, pendidikan menjadi hal yang penting di dalam kehidupan.

Pendidikan merupakan fondasi dalam kehidupan. Jika seseorang pandai maka akan mudah baginya menggapai cita-citanya. Kualitas pendidikan untuk anak-anak sangatlah penting, karena harapan setiap orang tua adalah agar anak-anaknya bisa sekolah yang tinggi, menjadi anak yang pintar,

---

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Ibu selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 10 April 2023.

berguna bagi agama dan bangsa serta membanggakan kedua orang tua. jelas, pendidikan itu yang utama dan terpenting.<sup>11</sup>

Untuk memberikan pendidikan yang terbaik adalah kewajiban bagi setiap orang tua terhadap anak-anaknya. selain itu, pendidikan merupakan bekal hidup dalam masyarakat. Maka tidak ada alasan untuk tidak peduli terhadap pendidikan anak<sup>12</sup>

Dari pernyataan dan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hal yang penting dan diperhatikan oleh keluarga TKW. Mereka sadar akan pentingnya kualitas pendidikan bagi anggota keluarga mereka. Mereka menginginkan anak-anak mereka dapat tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Karena hal itu akan dapat merubah dan mengembangkan sikap, tingkah laku dan nilai sosial budaya ke arah yang lebih baik.

#### d. Rumah Tangga

Kehidupan rumah tangga yang sejahtera adalah idaman semua pasangan yang melakukan pernikahan, namun menciptakan keadaan rumah tangga yang sejahtera di dalam rumah tangga tentunya tidak semudah yang dibayangkan pastinya harus melalui peroses-proses tertentu untuk mencapai keadaan keluarga yang sejahtera.

Untuk mencapai keluarga yang sejahtera harus melalui tahap-tahap tertentu kerana pada hakekatnya kehidupan keluarga yang harmonis adalah hasil dari suatu perjalanan kehidupan keluarga yang berliku-liku, apalagi jauh dari keluarga menjadi TKW. Dengan menjadi TKW di luar negeri tentunya terdapat pengaruh terhadap kesejahteraan dalam rumah tangga, apalagi suami harus menanggung beban mengurus rumah tangga.

Para suami yang ditinggalkan isterinya bekerja sebagai TKW tentunya menanggung beban tersendiri, selain hidupnya dibiayai oleh isteri, rasa kesepian akan setia menemaninya, itu pun kalau isterinya tidak memperpanjang

---

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Saudari Ardila Puspita selaku keluarga pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 20 April 2023.

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Nurun selaku pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 11 April 2023.

kontrak kerjanya lagi. Suami belum begitu luwes dalam mengurus anak dan rumah.<sup>13</sup>

Dari pernyataan di atas mendapat gambaran bahwa terdapat pengaruh yaitu waktu yang dimiliki oleh isteri yang seharusnya untuk mengurus rumah tangga banyak dihabiskan untuk bekerja, sehingga waktu untuk berkumpul dengan anggota keluarganya, terutama dengan suami dan anaknya menjadi terbatas, hal ini rentan terjadinya konflik dalam keluarga. Kurangnya komunikasi antar keluarga, kurangnya waktu bersama keluarga, serta kurangnya pengertian satu sama lain yang membuat suami merasa kesepian. Dengan demikian pertengkaran bahkan perpecahan dalam rumah tangga tidak bisa dihindarkan lagi.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga**

Hukum memberi nafkah keluarga merupakan wajib atas suami dan hak atas istri. Namun di era sekarang dengan taraf hidup yang tinggi membuat kebutuhan semakin meningkat. Dengan kondisi ekonomi yang sulit dan beberapa faktor yang membuat para perempuan ikut bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.

Pada dasarnya nafkah keluarga itu kewajiban seorang suami, seperti yang tercantum dalam KHI pasal 80 ayat (4) yaitu: Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :

- a) nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri.
- b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
- c) biaya pendidikan untuk anak.<sup>14</sup>

Kewajiban mencari nafkah merupakan tugas suami, tugas seorang istri memiliki kewajiban atas rumah tangga yang ada di rumah yaitu mengurus rumah tangga terutama dalam mendidik anak, serta melayani dan mentaati suami. Namun, dalam pandangan hukum islam istri di perbolehkan

---

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Wakid Setiawan selaku keluarga pencari nafkah Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 09 April 2023.

<sup>14</sup> *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2009, hlm. 26-27.

bekerja karena terdapat rukhsah ketika dalam keadaan darurat, serta mendapat izin dari suaminya.<sup>15</sup>

Islam melarang wanita untuk bekerja, bahkan pekerjaan rumah semestinya di kerjakan oleh suami. Istri dalam rumah tangga hanya membantu meringankan pekerjaan suami dalam menjalankan rumah tangga serta mendidik anak. Memberi nafkah juga termasuk kewajiban suami, namun jika suami tidak bisa menafkahi secara utuh dan istri berniat membantu, maka di perbolehkan dengan ketentuan berniat membantu suami serta mendapatkan izin dari suaminya.<sup>16</sup>

Dalam islam juga di jelaskan istri tidak di perbolehkan untuk bekerja, namun di perbolehkan dengan beberapa syarat. Salah satunya yaitu bisa menjaga diri, menjaga diri disini yaitu dengan menjaga aurat, menjaga pandangan dan juga tidak berdandan yang berlebihan. Selain itu juga mendapat izin dari suaminya.<sup>17</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti menyimpulkan, memberi nafkah merupakan kewajiban suami, namun dalam keadaan darurat istri di perbolehkan membantu suami untuk mencari nafkah dengan syarat istri rela melakukan dan mendapat izin dari suami, serta dapat menjaga diri. Terlebih dalam hak dan kewajiban seorang kepala rumah tangga adalah suami, suami bertanggung jawab penuh akan suatu permasalahan dalam suatu keluarga tersebut.

Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya. Dengan demikian, menurut pandangan hukum Islam membolehkan jika seorang istri turut serta berperan

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan ustadz Sukamto selaku Tokoh Agama Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 20 April 2023.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak kiyai Mundzir selaku Tokoh Agama Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 28 April 2023.

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan kiyai Mahsun Hadi selaku Tokoh Agama Desa Menawan Kecamatan Klambu Grobogan, pada tanggal 29 Mei 2023.

sebagai pencari nafkah dalam keluarga, akan tetapi dengan alasan mendapatkan izin dari sang suami dan istri ikhlas melakukannya.

### C. Analisis Data Penelitian

#### 1. Faktor yang Melatarbelakangi Istri Bekerja Sebagai TKW

Suami sebagai kepala keluarga yang berkewajiban mencari nafkah untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anaknya. Seorang istri yang sekaligus pula menjadi seorang ibu rumah tangga mempunyai peran penting dalam hal mendidik anak-anaknya serta mengurus rumah tangganya. Sebagaimana yang tercantum dalam hukum positif yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) yang berbunyi: (1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. (2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.<sup>18</sup>

Pada dasarnya ekonomi bagi keluarga merupakan faktor yang dapat mendukung kebahagiaan rumah tangga. Namun berkaitan dengan masalah ekonomi, terlebih lagi pada saat sekarang ini dimana biaya kebutuhan hidup menjadi semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat sang istri tidak punya pilihan lain kecuali ikut serta dalam mencari nafkah demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keterlibatan seorang istri dalam melakukan pekerjaan dapat menimbulkan dampak positif dan dampak negatif, dampak positif antara lain kebutuhan perekonomian keluarga dapat terpenuhi sedangkan dampak negatifnya yaitu kurangnya perhatian dan kasih sayang yang dapat dicurahkan kepada anak-anak dan suami karena waktu untuk keluarga banyak yang tersita oleh pekerjaan di luar rumah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dapat dianalisis bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi istri berperan sebagai pencari nafkah utama di Desa Menawan Kecamatan Klambu karena:

- a. Faktor Ekonomi. Faktor dimana kebutuhan ekonomi keluarga yang pas-pasan bahkan penghasilan yang didapatkan kurang mencukupi. Sehingga faktor ekonomi menjadi faktor utama yang mendorong seorang istri untuk ikut bekerja mencari nafkah dan satu-satunya pilihan yang

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 34 ayat (1) dan (2).

harus dijalankan. Dengan bekerjanya seorang istri dalam mencari nafkah tersebut yaitu untuk meningkatkan perekonomian keluarga.

- b. Faktor Pendidikan. Melalui pendidikan, seorang wanita memiliki kemampuan dan keahlian sehingga mempunyai kebebasan dalam memilih jenis profesi sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimilikinya. Namun di sisi lain rendahnya tingkat pendidikan yang dimiliki oleh beberapa wanita akan berpengaruh pada keterbatasan jenis profesi yang bisa dipilih.
- c. Upah dan sempitnya lapangan pekerjaan, karena kondisi daerah asal daerah yang kurang menguntungkan, baik karena kurangnya lapangan pekerjaan dan juga karena minimnya upah dan pendapatan yang diperoleh mereka di daerah asal.

## **2. Pengaruh TKW Terhadap Kesejahteraan Keluarga**

Dalam sebuah keluarga kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan primer yang dapat menunjang kebutuhan hidup. Kesejahteraan manusia dapat tercipta dengan kehidupan yang ditunjang dengan perekonomian yang baik pula. Dalam kehidupan berkeluarga suami pada hakikatnya adalah pemberi nafkah dalam keluarga. Namun karena desakan ekonomi, terlebih lagi pada saat sekarang ini dimana biaya kebutuhan hidup menjadi semakin meningkat banyak istri yang rela berpisah dengan suami demi meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarganya. Lapangan kerja yang sempit, pendidikan yang rendah, upah yang sedikit dan banyaknya pesaing mengakibatkan istri memutuskan untuk bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri.

Pendapatan yang relatif lebih tinggi diluar negeri, tak sedikit perempuan di Desa Menawan Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan yang terdorong untuk bekerja sebagai TKW. Dengan tujuan untuk mensejahterakan ekonomi keluarga, dengan cara membantu suaminya. Istri pencari nafkah disini dengan maksud mempunyai penghasilan lebih banyak dari suaminya, istri membiayai sekolah anak, biaya membangun rumah, dan biaya kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Karena

jauh dari keluarga, pastinya timbul persoalan dalam keluarga. Keterlibatan seorang istri dalam melakukan pekerjaan dapat menimbulkan pengaruh positif dan pengaruh negatif.

Perubahan ekonomi kearah yang lebih baik menjadi harapan bagi mereka yang bekerja sebagai TKW. Keberhasilan setelah bekerja diluar negeri tidak hanya dirasakan oleh orang itu sendiri namun juga dirasakan oleh keluarganya dan lingkungan disekitarnya. Kehidupan keluarga yang berubah menjadi lebih baik akibat peningkatan penghasilan yang diterima anggota keluarga yang bekerja sebagai TKW juga akan berpengaruh terhadap banyak hal termasuk perhatian terhadap kualitas kesehatan dan pendidikan anggota keluarganya.

Perubahan-perubahan yang terjadi setelah menjadi TKW dalam segi ekonomi biasanya berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan keluarga yang ditinggalkannya. Tingkat kesejahteraan seseorang sangat bergantung pada tingkat kepuasan dan kesenangan yang diraih dalam kehidupannya. Kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan di akhirat terwujud apabila terpenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup manusia dengan seimbang. Dalam kesejahteraan ini dapat dilihat apakah kearah yang positif atau kearah yang negatif.

Berdasarkan hasil analisis terdapat pengaruh peningkatan dalam kesejahteraan ekonomi yang terjadi pada keluarga TKW, baik pengaruh tersebut dapat berupa pengaruh yang positif dan dapat juga berupa pengaruh yang negatif. Namun berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dampak perubahan ekonomi yang terjadi lebih mengarah kearah yang positif, karena hanya sebagian kecil saja yang kehidupannya mengarah kearah yang negatif. Pengaruh positifnya yaitu, kesejahteraan perekonomian keluarga menjadi tercukupi dan sikap untuk lebih memperhatikan kualitas pendidikan anggota keluarganya. Sedangkan pengaruh perubahan ekonomi yang mengarah ke negatif akibat bekerja sebagai TKW yaitu menjadi tidak harmonisnya hubungan diantara anggota keluarga, sikap boros dan berlebihan dalam membelanjakan harta serta menggunakan harta di jalan yang tidak dibenarkan Islam seperti berfoya-foya atau berjudi, dan perselingkuhan.

### 3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Keluarga

Islam telah memberikan ketentuan mengenai kewajiban suami istri di dalam keluarga. Salah satu kewajiban suami atas hak istri yang harus dipenuhi yaitu nafkah. Kewajiban nafkah suami dapat berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan uang. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat Al- Baqarah ayat 233 :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ

Artinya : *“..... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”*.<sup>19</sup>

Berdasarkan ayat di atas memiliki penjelasan bahwa nafkah menjadi tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sesuai dengan kemampuannya dan tidak membebaninya.

Masalah di era yang semakin maju ini kecenderungan aktifitas kerja ekonomi masyarakat terasa semakin kuat, tidak hanya kaum laki-laki. Perempuan mendapatkan peluang yang bagus untuk bekerja baik dalam rumah maupun keluar rumah. Karena alasan mensejahterakan ekonomi keluarga. Bekerja diwajibkan bagi individu yang mampu dengan berusaha mencari lapangan pekerjaan yang halal dan sesuai dengan keahlian serta sesuai dengan norma dan etikanya. Islam memberikan peluang bagi wanita untuk bekerja, sama dengan laki-laki. Komitmen islam berada pada sejauh mana aktifitas pekerjaannya agar tidak menyalahi kodrat dan aturan-aturan agama Islam.<sup>20</sup> Dengan begitu istri di perbolehkan untuk bekerja, namun dengan dasar tidak menyalahi kodratnya sebagai perempuan.

<sup>19</sup> Q.S Al- Baqarah : 233.

<sup>20</sup> Syaikh Mutawalli As-sya'rawi, *Fikih Perempuan Muslimah* ,(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 138.

Seperti yang terjadi pada keluarga para TKW di Desa Menawan tersebut hal yang mendorong para istri bekerja adalah karena kurangnya penghasilan suami, sehingga mereka memutuskan untuk ikut bekerja menafkahi keluarga. Faktor yang menyebabkan istri bekerja adalah suami yang tidak mampu mencukupi kebutuhan sehari-hari dengan alasan penghasilan suami yang sedikit dan pendidikan yang rendah, sehingga dalam keadaan ini suami memperbolehkan istri untuk bekerja.

Islam memberi hak berkarya bagi kaum wanita sebagaimana hak bekerja bagi kaum pria. Dengan demikian, tidak ada satupun pekerjaan yang diharamkan agama diharamkan atas wanita dan hanya diperbolehkan bagi kaum pria saja. Islam tidak membedakan dalam pembuatan syari'at (tasyri') antara pria dan wanita. Hanya saja berkaitan dengan hak bekerja ini, wanita yang bersuami misalnya, ia tidak boleh bekerja tanpa persetujuan suami. Sebab, aturan keluarga dan hak-hak perkawinan menghendaki agar wanita memelihara kehidupan rumah tangga dan mementingkan kewajiban suami-istri.<sup>21</sup> Di antara petunjuk Rasulullah Saw tentang keharusan seorang istri untuk meminta izin ketika ingin keluar rumah yaitu : Diriwayatkan dari Salim bin `Abdullah dari ayahnya dari Nabi Saw bersabda : "Apabila istri salah seorang di antara kamu minta izin (untuk pergi ke masjid), maka janganlah dicegah". (H.R.Bukhari).<sup>22</sup>

Berdasarkan hadis di atas, dikatakan bahwa sekalipun hendak pergi ke masjid, istri tetap harus meminta izin terlebih dahulu kepada suami, apalagi jika dia hendak pergi bekerja. Namun wanita karir yang biasa bekerja di luar rumah, ia tidak perlu meminta izin kepada suami setiap kali ia hendak pergi keluar untuk bekerja, dalam arti meminta persetujuan (boleh tidaknya) ia bekerja, sebab dengan bekerjanya istri di luar rumah pastinya ia sudah mendapatkan persetujuan dari sang suami. Oleh karena itu, yang di maksud dengan izin di sini hanyalah berupa pemberitahuan istri terlebih dahulu kepada suami sebelum ia mulai bekerja.

---

<sup>21</sup> Darut Tauhid, *Kiprah Muslimah dalam Keluarga Islam*, (Bandung : Mizan, 1990), Cet. I, hlm. 65.

<sup>22</sup> Abu `Abdullah Muhammad bin Isma`il al-Bukhari, Shahih al-Bukhari, Kitab : alAdzan, Bab : Isti'dzan al-Mar`ah Zaujaha Bi al-Khuruj Ila al-Masjid, Juz. I, hlm. 220.

Menurut penjelasan fuqaha dalam bukunya Husein Muhammad, berpendapat bahwa istri boleh menafkahi keluarga dan turut serta memikul beban nafkah yang menjadi tanggung jawab suami, akan tetapi dengan catatan bahwa biaya yang telah dikeluarkan tetap dianggap sebagai hutang suami dan wajib membayarnya kembali apabila sudah mampu. Namun jika istri rela memberikannya tanpa dianggap hutang, maka hal tersebut lebih baik dan dia mendapat pahala ganda, yaitu pahala karena hubungan persahabatan dan pahala karena ia telah bersedekah.<sup>23</sup> Istri yang bekerja inipun merupakan bentuk tolong-menolong suami istri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, serta bentuk dari kerja sama suami istri untuk mendirikan keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Sesuai dengan ajaran Islam dalam QS Al- Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانَ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya”.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat (2) menjelaskan bahwa “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberikan bantuan lahir dan batin satu kepada yang lain”.<sup>25</sup> Sehingga dalam pasal ini menjelaskan bahwa dalam keluarga antara suami istri harus menjaga cinta kasihnya antara satu sama lain dan saling membantu satu sama lain dalam urusan rumah tangga. Maka dalam hal ini, istri yang membantu suami untuk memenuhi perekonomian dikeluarganya secara rela dan tetap menghargai suaminya, sehingga istri yang bekerja menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dilarang bagi istri bekerja selama bisa menunaikan hak dan kewajiban sebagai istri yang memperhatikan ketika bekerja di luar rumah harus tetap memprioritaskan kewajibannya untuk mengurus keluarganya dengan sepenuh hatinya.

<sup>23</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai Atas Wacana Agama Dan Gender*, hlm. 175.

<sup>24</sup> Q.S Al- Maidah :02.

<sup>25</sup> *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Hlm. 40.

Nabi saw. banyak memberi perhatian serta pengarahan kepada perempuan agar menggunakan waktu sebaik-baiknya dan mengisinya dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Dengan begitu perempuan diperbolehkan untuk bekerja untuk mencari nafkah, agar bisa membantu suami untuk menghidupi keluarganya. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Qasas ayat : 23 ini, yang menceritakan sejarah tentang kedua anak Nabi Syu'aib sebagai berikut:

وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ وَوَجَدَ مِنْ دُونِهِمْ  
 أَمْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ ۖ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا ۖ قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّىٰ يُصَدِرَ الرِّعَاءُ  
 ۖ وَأَبُونَا شَيْخٌ كَبِيرٌ

Artinya: *"Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Mad-yan ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan (ternaknya), dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghambat (ternaknya). Musa berkata: "Apakah maksudmu (dengan berbuat begitu)?" Kedua wanita itu menjawab: "Kami tidak dapat meminumkan (ternak kami), sebelum pengembala-pengembala itu memulangkan (ternaknya), sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya".<sup>26</sup>*

M. Quraish Shihab menjelaskan ayat ini dalam tafsirnya, setelah sekian lama berjalan, dia sampai ke satu tempat yaitu negeri Madyan. Dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madyan, ia menjumpai di sana sekumpulan orang banyak yang sedang meminumkan ternak mereka, dan dia mendapati di belakang mereka, yakni di tempat yang agak jauh dari sekumpulan orang banyak itu, dua orang wanita yang sedang menghalangi ternak mereka untuk bergabung dengan ternak-ternak yang sedang minum itu. Melihat keadaan kedua wanita itu, dia merasa iba dan heran,<sup>131</sup> lalu berkata kepada keduanya: "Apa maksud kamu berdua berada di sini sambil menghambat ternak kamu minum sebagaimana ternak-ternak yang minum?", Kedua wanita itu menjawab pertanyaan Musa sekaligus mengisyaratkan kebutuhan mereka akan pertolongan bahwa:

<sup>26</sup> Q.S Al- Qasas :23.

“Kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum pengembala-pengembala itu pulang meninggalkan tempat air itu dan memulangkan ternak mereka. Kami wanita yang lemah, tidak memiliki saudara pria, sedang bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut usia tidak mampu melakukan pekerjaan ini.” Mendengar jawaban kedua wanita, maka Musa memberi minum ternak kedua wanita itu untuk menolong keduanya walaupun ketika itu dia sangat lapar. Setelah itu kedua wanita tadi meninggalkan tempat sambil berterima kasih.<sup>27</sup>

Sementara ulama menjadikan ayat ini sebagai salah satu dalil tentang bolehnya wanita bekerja dan berkumpul pada satu arena dengan pria-selama mereka tampil dalam suasana terhormat. Ini lebih-lebih lagi jika kita berpendapat bahwa orang tua itu adalah Nabi Syu'aib as: dan bahwa syariat para nabi sebelum Nabi Muhammad saw-selama belum dibatalkan merupakan syariat Islam juga. Kita tidak perlu menyatakan bahwa ini adalah keadaan darurat sebagaimana disinggung oleh al-Biqā'i.<sup>28</sup>

M. Quraish Shihab menjelaskan, pada prinsipnya Islam tidak melarang wanita bekerja di dalam atau di luar rumahnya, secara mandiri atau bersama-sama, dengan swasta atau pemerintah, siang atau malam, selama pekerjaan itu dilakukannya dalam suasana terhormat, serta selama mereka dapat memelihara tuntunan agama serta dapat menghindarkan dampak-dampak negatif dari pekerjaan yang dilakukannya itu terhadap diri dan lingkungannya. Bekerja dapat menjadi wajib bagi wanita jika keadaan membutuhkannya, seperti jika ada seorang yang melahirkan dan tidak ada bidan yang membantunya kecuali dia, ataukah yang dia selaku pekerja membutuhkannya, demi memelihara kelangsungan hidupnya atau menghidupi anak-anaknya. Sekian banyak wanita pada zaman Nabi saw. dan sahabat-sahabat beliau yang bekerja, baik mandiri maupun tidak, guna membantu suami yang tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah keluarga. Pada zaman Nabi dan sahabat beliau dikenal antara lain Ummu Salim binti Malhan sebagai perias pengantin, Qilat Ummi Bany Ammar sebagai pedagang. Zainab Ibn Jahsy yang dikenal terlibat dalam pekerjaan menyamak kulit binatang, Asy-Syaffa' yang mendapat

---

<sup>27</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), hlm. 576.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm. 577.

tugas dari Khalifah Umar Ibn Khatthab menangani pasar Madinah, dan masih banyak lagi yang lain.<sup>29</sup> Demikian sedikit dari banyak contoh yang terjadi pada masa Nabi saw. dan sahabat beliau menyangkut keikutsertaan perempuan dalam berbagai bidang usaha dan pekerjaan.

Sejarah Islam juga kaya dengan wanita-wanita perkasa dan teladan yang aktif di tengah-tengah masyarakat. Seperti Ibu kaum mukminat Khodijah, beliau bekerja keras mengelola perdagangannya demi kemajuan dakwah suaminya rasul teladan Muhammad saw. Demikian pula Khaulah binti Dhiyar, saudara sepupu Kholid bin Walid, panglima pasukan khusus wanita mengalahkan panglima Romanus dari Romawi. Ingatlah kisah Ummu Salamah yang menyertai nabi di perjanjian Hudaibiyah. Dialah orang yang berhasil membesarkan jiwa nabi pada saat para sahabat guncang oleh penerimaan perjanjian Hudaibiyah. Ummu Imarah Nusaibah al- Anshari wanita yang berjuang di garis depan bersama-sama nabi.<sup>30</sup> Bahkan ia menjadi tameng bagi Nabi ketika beliau diserang tombak dan anak panah. Nusaibah yang juga menangis ketika anak bungsunya syahid di medan jihad, tapi ia menangis bukan lantaran kematian anaknya itu, tapi karena tak ada lagi yang bisa disumbangkan untuk dakwah di jalan Allah. Berdasarkan fenomena di tersebut menjelaskan terang, betapa wanita Muslimah dapat bergerak dan melangkah memfungsikan potensi dan keterampilannya.

Dengan demikian istri yang bekerja mencari nafkah diperbolehkan (mubah) selama ia masih menjaga kodratnya sebagai wanita, sebagai ibu dan sebagai istri dan apa yang diperolehnya merupakan suatu ibadah sedekah terhadap rumah tangganya. Namun hukum tersebut bisa berubah menjadi haram, bila para istri melalaikan tugasnya dalam rumah tangga dan bekerja tanpa izin suaminya.

---

<sup>29</sup> M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah : Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an, (Ciputat : Lentera Hati, 2007), hlm. 577.

<sup>30</sup> Abdul Qodir Ahmad Atha, Adabun Nabi, (Beirut: Pustaka Azzam, 2000) Cet. Ke 2, hlm.186